



**PENETAPAN**

**Nomor 341/Pdt.P/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**NANA SUKANA**, Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 21 Juli 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jalan IR H. Juanda Villa Casablanca Kav. 12 RT 009 RW 003, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu; Agama : Islam; Status Perkawinan : Cerai Hidup; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan: Tamat SLTA; Kewarganegaraan : Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 341/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 341/Pdt.P/2023/PN.Idm tanggal 06 November 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 November 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 241/Pdt.P/2023/PN.Idm, yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah lahir di Indramayu, 21 Juli 1958, sesuai dengan surat kenal (kelahiran) dengan nomor: 398/1974 dikeluarkan di Indramayu dan ditandatangani oleh Kastro Kartasaputra sebagai PJ. Bupati Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di Jl. IR H. Juanda Villa Casablanca Kav. 12 RT 009 RW 003, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sesuai kartu keluarga nomor: 3212150306097043, dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Drs. AAN HENDRAJANA MULJADI, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa ibu dari **Pemohon** atas nama **Hj. TIWIYATI** telah meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian dari desa nomor 474.3/16/Kal, menerangkan bahwa Nama: **Hj. TIWIYATI**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 52 Tahun, telah meninggal dunia di: Rumah, dikarenakan: Sakit pada tanggal 11 November 2001, dikeluarkan pada 04 November 2022 dan ditandatangani oleh JAENAL ABIDIN, S.IP sebagai Lurah Lemahabang;
4. Bahwa Ibu **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris no.reg 470/78/Sekr/X/2023, yang dikeluarkan di Indramayu, 13 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh JAENAL ABIDIN, S.IP, sebagai Lurah Lemahabang menerangkan bahwa:  
Nama : **NANA SUKANA**  
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 21 Juli 1958  
Menerangkan bahwa sesungguhnya nama yang tercantum di atas adalah Ahli waris dari Ibu **Hj. TIWIYATI**. Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh 2 (Dua) orang saksi dan Lurah Lemahabang;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum **Hj. TIWIYATI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang pembuatan Akta Kematian Ibu **Pemohon**. Namun, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Permohonan Akta Kematian Ibu **Pemohon**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT 005 RW 001, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **Hj. TIWIYATI** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 11 November 2001;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian Ibu **Pemohon** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Ibu **Pemohon** bernama **Hj. TIWIYATI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan perbaikan permohonannya dan kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi KTP Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/16-Kel tanggal 04 November 2022, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **SITI CHODIJAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah bernama NANA SUKANA, lahir di Indramayu 21 Juli 1958;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Muhamad Kasan dan ibu bernama NYI TIWIYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama ibu NYI TIWIYA;
- Bahwa ibu Nyi Tiwiya semasa hidupnya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.005 RW.001 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ibu Nyi Tiwiya meninggal pada hari Minggu tanggal 11 November 2011 dirumahnya;
- Bahwa Ibu Nyi Tiwiya menikah dengan Bapak Kasan dan dikrui 4 orang anak, yaitu 1). H. Moh WINTANA; 2). NANA SUKANA; 3). AAN ROCHANAH dan 4). DADI SUWARDI;
- Bahwa permohonan akta kematian ini diperlukan untuk mengurus penjualan waris dari Ibu Nyi Tiwiya;
- Bahwa Ibu Nyi Tiwiya meninggal dunia karena sakit tua dan sepuh;
- Bahwa dahulu tidak dilakukan pengurusan akta kematian Ibu Nyi Tiwiya, karena kelalaian Pemohon dan keluarga, yang saat saksi tanyakan diakui karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **SUNENGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tetangga saksi;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah bernama NANA SUKANA, lahir di Indramayu 21 Juli 1958;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Muhamad Kasan dan ibu bernama NYI TIWIYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama ibu NYI TIWIYA;
- Bahwa ibu Nyi Tiwiya semasa hidupnya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.005 RW.001 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa ibu Nyi Tiwiya meninggal pada hari Minggu tanggal 11 November 2011 dirumahnya;
- Bahwa Ibu Nyi Tiwiya menikah dengan Bapak Kasan dan dikrui 4 orang anak, yaitu 1). H. Moh WINTANA; 2). NANA SUKANA; 3). AAN ROCHANAH dan 4). DADI SUWARDI;
- Bahwa permohonan akta kematian ini diperlukan untuk mengurus penjualan waris dari Ibu Nyi Tiwiya;
- Bahwa Ibu Nyi Tiwiya meninggal dunia karena sakit tua dan sepuh;
- Bahwa dahulu tidak dilakukan pengurusan akta kematian Ibu Nyi Tiwiya, karena kelalaian Pemohon dan keluarga, yang saat saksi tanyakan diakui karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan akta kematian ibunya yang bernama NYI TIWIYATI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi 2 (Dua) orang saksi maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*In person*), dan beralasan hukum secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian *in casu*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Villa Casablanca Kav 12 jalan Ir H Juanda RT.009 RW.003 Desa Singajaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung nomor dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kasan dengan Ibu Nyi Tiwiyati;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2001 telah meninggal dunia seseorang bernama NYI TIWIYATI, namun belum dilakukan pencatatan kematiannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk kedalam jenis permohonan yang diperbolehkan (Vide: Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Pemohon berdomisili didalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu sehingga beralasan hukum untuk Permohonan *A quo* diajukan di-Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Sementara pada poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Villa Casablanca Kav 12 jalan Ir H Juanda RT.009

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Desa Singajaya Kabupaten Indramayu, yang merupakan anak kandung nomor dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kasan dengan Ibu Nyi Tiwiyati. Sementara NYI TIWIYATI pada hari Minggu, tanggal 11 November 2001 telah meninggal dunia, namun belum dilakukan pencatatan kematiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Angka 2 Permohonan Pemohon, yaitu Menetapkan bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT 005 RW 001, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **Hj. TIWIYATI** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 11 November 2001;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 56, ayat (2) disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga demikian beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian Ibu **Pemohon** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Ibu **Pemohon** bernama **Hj. TIWIYATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat voluntair, maka beban biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan demikian Petitum Angka 1 Permohonan dapat dikabulkan;

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 9 dari Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 juncto , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Jend. Sudirman RT 005 RW 001, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atas nama **Hj. TIWIYATI** telah meninggal dunia di Rumah dikarenakan Sakit pada tanggal 11 November 2001;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang kematian Ibu **Pemohon** tersebut pada buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Ibu **Pemohon** bernama **Hj. TIWIYATI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Ruswan., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**Ruswan, S H.**

**WIMMI D SIMARMATA, SH., MH.**

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 10 dari Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

241Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 11 dari Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)